



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURANBUPATI SIDOARJO
NOMOR 112 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN *REGIONAL DEVELOPMENT SYSTEM*
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan *good governance*, perlu dilakukan pengembangan *Regional Development System*;
- b. bahwa dalam rangka mendorong perkembangan *Regional Development System* yang terarah, perlu disusun dokumen Rencana Induk Pengembangan *Regional Development System*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pengembangan *Regional Development System* Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Pengendalian Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN *REGIONAL DEVELOPMENT SYSTEM* PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sidoarjo.
7. Rencana Induk adalah sebuah perencanaan secara menyeluruh yang menitikberatkan uraian kebijakan sebuah organisasi, memiliki tujuan jangka panjang dan mempunyai ruang lingkup yang sangat luas.

8. *Regional Development System* Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya disingkat RDS adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan daerah berbasis elektronik dan terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, hingga pelaporan dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Daerah.
9. *Assessment* adalah proses sistematis dalam mengumpulkan data yang berfungsi untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan saat itu, sebagai bahan untuk menentukan apa yang sesungguhnya dibutuhkan, sehingga berdasarkan informasi tersebut akan dapat disusun program yang bersifat realistis sesuai dengan kenyataan obyektif.
10. Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan *Regional Development System* (RDS).
11. *Hardware* (perangkat keras) adalah salah satu komponen dari sebuah computer yang sifatnya alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi.
12. *Software* (perangkat lunak) adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer, data elektronik yang disimpan computer bias berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah.
13. Data center adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem computer beserta komponen-komponen terkaitnya dan meliputi sistem komunikasi dan penyimpanan data.
14. Jaringan (*network*) adalah sebuah sistem operasi yang terdiri atas sejumlah komputer dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama atau suatu jaringan kerja yang terdiri dari titik-titik (*nodes*) yang terhubung satu sama lain, dengan atau tanpa kabel.
15. Interoperabilitas adalah kemampuan sebuah sistem atau produk untuk bekerja sama dengan sistem atau produk lain.
16. Internet (*Interconnection Networking*) adalah suatu jaringan komputer yang saling terhubung antar komputer yang satu dengan komputer yang lainnya menggunakan standar sistem global *Transmission Control Protocol/Internet Protocol Suite* (TCP/IP) sebagai protokol pertukaran sehingga dapat saling berinteraksi, berkomunikasi, dan saling bertukar informasi.
17. Intranet adalah satu jaringan khusus (*Private Network*) dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet untuk berbagi informasi penting dalam lingkup lokal. Intranet juga merupakan suatu jaringan LAN (*Local Area Network*) yang hanya mencakup wilayah lokal/kecil.
18. *Upgrade* adalah suatu proses memperbaharui sesuatu, menambahkan fasilitas dan kemampuan yang baru, pemutakhiran dari suatu alat perangkat.
19. Server adalah komputer sentral yang menangani kumpulan data (*database*) dan memberikan layanan berupa koneksi ataupun layanan yang lain terhadap komputer klien. Cara kerja server yaitu sebagai media penyimpanan data dari komputer klien.
20. Fiber Optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain.
21. *Core Layer* (lapisan inti) merupakan tulang punggung jaringan pada suatu jaringan hirarki dan menempati layer teratas.
22. *Distribution Layer* (lapisan distribusi) atau disebut *layer workgroup* merupakan titik komunikasi antara layer akses dan layer inti.

23. *Access Layer* (lapisan akses) diperlukan untuk menyediakan fasilitas akses ke jaringan. Fungsi utamanya adalah menjadi sarana bagi suatu titik yang ingin berhubungan dengan jaringan luar.
24. *Email (Electronic Mail)* adalah surat elektronik yang digunakan untuk atau sebagai media untuk berkomunikasi atau saling berkirim pesan melalui jaringan internet.
25. Nama Domain adalah alamat internet dari seseorang, perkumpulan, organisasi, badan usaha atau instansi pemerintah yang dapat digunakan untuk berkomunikasi melalui internet yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik.
26. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan *Regional Development System (RDS)*.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Pengembangan *RDS* Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Penyusunan Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 3

Rencana Induk Pengembangan *RDS* Pemerintah Kabupaten Sidoarjo disusun untuk periode 5 (lima) tahun, mulai Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.

BAB III PENGEMBANGAN *REGIONAL DEVELOPMENT SYSTEM*

Pasal 4

- (1) Pengembangan *RDS* harus mengacu dan selaras dengan Rencana Induk Pengembangan *RDS* Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan *RDS* dilaksanakan oleh Bagian Pembangunan, dikoordinasikan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo dan SKPD lainnya yang terkait dengan tetap mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembiayaan dalam pengembangan dan pelaksanaan *RDS* bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BAB IV PEMELIHARAAN

Pasal 5

Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo melakukan pemeliharaan *RDS* secara berkala.

Pasal 6

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi pemeliharaan peralatan (*hardware*), perangkat lunak (*software*) dan virus/spam.

Pasal 7

Biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dialokasikan secara rutin setiap tahun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo.

BAB V DOKUMEN

Pasal 8

Dokumen Rencana Induk Pengembangan *RDS*, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018 NOMOR 113

NOREG. PERBUP : 112 TAHUN 2018

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 112 TAHUN 2018 TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
REGIONAL DEVELOPMENT SYSTEM
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Amanah Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Pasal 25 (3) berbunyi “Untuk menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pembangunan daerah, maka Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sistem informasi yang terdiri dari:

1. Perencanaan elektronik/ *e-planning*
2. Penganggaran elektronik/ *e-budgeting*
3. Pengendalian meliputi monitoring dan evaluasi elektronik/ *e-monev*, dan pelaporan elektronik/ *e-reporting*

Regional Development System (RDS) sebagai suatu sistem pengelolaan pembangunan daerah berbasis elektronik dan terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, hingga pelaporan dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo, dibangun guna memenuhi amanah tersebut.

Sebagai sebuah sistem pengelolaan pembangunan, RDS dapat dipandang sebagai suatu tata pola perumusan rencana, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan (program dan kebijakan) untuk mencapai kehidupan masyarakat yang lebih maju, lebih adil, lebih makmur, dan lebih kuat ikatan kebangsaannya sekaligus suatu piranti lunak untuk memperbaiki kinerja pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

1.2. Rumusan Masalah

Perencanaan dan penganggaran adalah proses integral yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu organisasi, tidak terkecuali organisasi sektor publik. Perencanaan pembangunan merupakan fungsi utama manajemen pembangunan dalam proses jalannya pemerintah. Fungsi ini muncul akibat dari kebutuhan pembangunan yang lebih besar dibandingkan dengan ketersediaan sumber daya. Dengan perencanaan

pembangunan yang baik, kegiatan pembangunan dapat dirumuskan secara efisien dan efektif dengan hasil yang optimal.

Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran penting diperhatikan karena merupakan indikator dalam menilai kinerja pemerintah daerah, agar seluruh program dan kegiatan pemerintah berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap capaian dari visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan serta memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Selama ini proses perencanaan dan penganggaran dilakukan secara terpisah sehingga akhirnya muncul inkonsistensi antara rencana yang disusun dengan alokasi belanja dalam proses penganggaran. Kondisi tersebut menyebabkan bias nya alokasi belanja untuk berbagai jenis kegiatan. Hal ini akan bermuara pada inkonsistensi alokasi belanja daerah, padahal masalah utama yang dihadapi adalah terbatasnya sumber pendapatan di daerah sendiri yang dapat digunakan untuk membiayai suatu kegiatan. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran tersebut juga mempengaruhi capaian target kinerja suatu organisasi. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang bisa menjamin konsistensi perencanaan baik itu dalam konteks perencanaan pembangunan jangka menengah dengan perencanaan pembangunan tahunan maupun juga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.3. Maksud dan Tujuan Pekerjaan

Tujuan dan manfaat digunakannya sistem RDS ini adalah untuk menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pembangunan daerah.

1.4. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Pengendalian Pembangunan Daerah.

BAB II

KONDISI PENGELOLAAN PEMBANGUNAN EKSISTING

Pada Tahun 2013 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai SKPD yang bertanggung jawab dalam hal perencanaan pembangunan daerah telah mengembangkan suatu sistem informasi Musrenbang online yang mencoba memfasilitasi perencanaan daerah mulai Musrenbang Kecamatan hingga Renka akhir. Namun ada beberapa kekurangan dari Musrenbang online ini, yaitu antara lain :

- Input data dilakukan secara manual
- Data yang dimasukkan tidak memperhitungkan kode rekening, baik itu kode rekening program/kegiatan maupun kode rekening belanja/barang
- Tidak terintegrasi dengan SIKSDA, yaitu sistem informasi yang digunakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo

Dari kekurangan tersebut muncul berbagai permasalahan. Input manual yang dilakukan SKPD menjadikan hasil Renja SKPD tidak terstandar baik dalam. Sistem informasi musrenbang online tidak bisa menjamin konsistensi antara perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan,

Selanjutnya ketiadaan kode rekening menjadikan sistem informasi ini sulit untuk dikendalikan kesesuaian antara program-kegiatan dengan kode rekening belanja, maupun juga antara kode rekening belanja dengan kode rekening barang yang termasuk dalam kode rekening belanja tertentu.

Terakhir, karena antara e-planning dan e-budgeting tidak terintegrasi maka antara perencanaan dan penganggaran adalah 2 (dua) proses yang berbeda dan tidak berkesinambungan. Akibatnya SKPD terkait dalam hal ini Bappeda dan BPKAD tidak bisa menjamin konsistensi program-kegiatan, indikator kinerja dan targetnya, maupun juga kesesuaian rincian obyek.

Ketika ketiga hal besar ini disatukan dan dievaluasi melalui penilaian SAKIP daerah maka didapati bahwa antara dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka tahunan tidak sesuai. Demikian pula antara dokumen perencanaan dan penganggaran dalam tahun yang sama terjadi ketidaksesuaian pula.

Demikian pula halnya dengan proses pelaksanaan program kegiatan selanjutnya seperti Rencana Umum Pengadaan (RUP). Karena tidak terintegrasi dan Pengguna Anggaran (PA) melakukan input RUP secara manual, maka ketika RUP seharusnya telah terisi di awal tahun berjalan, pada kenyataannya SIRUP baru terisi penuh di akhir Tahun Anggaran.

BAB III

PROYEKSI KEBUTUHAN

Dari permasalahan-permasalahan yang telah dijelaskan dalam Bab II maka dapat dilakukan identifikasi kebutuhan terhadap sistem pengelolaan pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo.

Kebutuhan yang terutama adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan daerah yang terintegrasi mulai perencanaan jangka panjang, menengah hingga tahunan sebagaimana bunyi pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah “(13) Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berbasis pada e-planning.

Selain itu sistem informasi ini juga harus terintegrasi mulai perencanaan tahunan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, hingga penilaian kinerja sesuai dengan amanah Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Pengendalian Pembangunan Daerah.

Kebutuhan berikutnya adalah suatu sistem yang memenuhi amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 93 “Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 ayat (2) berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, SSH dan SPM”. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan ini, ke dalam sistem pengelolaan pembangunan yang dibangun harus dilengkapi dan terkait dengan data mengenai kode rekening, Standar Satuan Harga (SSH), Analisis Standar Belanja (ASB), maupun indikator kinerja, mulai dari Indikator Kinerja Utama (IKU) hingga indikator kinerja individu (IKI).

BAB IV

RENCANA PENGEMBANGAN

REGIONAL DEVELOPMENT SYSTEM (RDS)

Penyusunan *Regional Development System* (RDS) diawali sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor 188/16/404.1.1.2/

2016 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan. Berdasarkan nota kesepakatan itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan penyusunan sistem pengelolaan pembangunan daerah berbasis elektronik dengan supervisi dari Pemerintah Kota Surabaya dan di bawah pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya nota kesepakatan di atas, RDS harus sudah dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan perencanaan penganggaran. Selanjutnya bersamaan dengan pemanfaatan RDS, dilakukan pengembangan RDS ke arah integrasi dan pengayaan dengan sistem informasi yang bermuara pada integrasi sistem pengelolaan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja. Keseluruhan sistem ini diharapkan selesai dibangun pada akhir Tahun Anggaran 2019, untuk kemudian dilakukan pemeliharaan dan pembaharuan sistem sesuai perkembangan sistem informasi pada umumnya.

Berikut ini adalah tahapan rencana pengembangan RDS dari tahun ke tahun :

NO	2016-2017	2018	2019	2020	2021
1	E-RPJMD	E-Pokir	Renja PAK	Updating Musrenbang online	Updating e-Strategic Plan
2	E-Renstra	Review Renja SKPD	E-Controlling (E-Money)	Integrasi e-Perkin dengan tandatangan elektronik	Updating SIRUP
3	E-rego	E-Perkin	Integrasi e-project planning dan e-procurement	Updating E-Pokir	
4	Musrenbang Kecamatan	E-Project Planning (SIRUP Bridge)	Integrasi e-procurement dan e-delivery		
5	Pembuatan master (Urusan, SKPD, Program, Kegiatan, Kode Rekening)	Integrasi e-planning dan ebudgeting	Integrasi e-delivery dan e-monev		
6		Integrasi ebudgeting dan e-project planning	Integrasi e-monev dan e-performance		

7		Integrasi e-Perkin dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Musrenbang Desa		
8		ROPK (Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan)			

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH